

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau adalah negara Indonesia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Perairan Indonesia, yang mencakupi 70% wilayahnya, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang tak tertandingi, menjadikannya harta karun bagi planet kita. Perairan Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 spesies ikan terumbu karang, 500 spesies karang batu dan 1.500 spesies ikan hiu dan pari. Keanekaragaman ini melampaui semua negara lain di dunia, menjadikannya surga bagi para penyelam, peneliti dan pencinta laut.¹

Perairan Indonesia merupakan bagian dari kawan yang dikenal sebagai Segitiga Terumbu Karang atau “*Coral Triangle*”, yang diakui memiliki keanekaragaman spesies laut tertinggi di dunia. Lebih dari separuh wilayah Indonesia berada di wilayah Segitiga Terumbu Karang, sebuah area 6 juta kilometer persegi yang mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Di kawasan ini, terumbu karang berkembang pesat, membentuk ekosistem bawah laut yang penuh warna dan semarak. Dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global, Segitiga Terumbu Karang memiliki 600 spesies terumbu karang, 3.000 spesies ikan terumbu karang, dan 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Terumbu karang ini tidak hanya indah, tetapi juga vital bagi kelangsungan hidup jutaan spesies laut dan manusia yang bergantung pada mereka. Keanekaragaman ini melampaui semua lautan lain di dunia menjadikannya hotspot biologi laut yang tidak tertandingi.²

¹ Osu Oheoputra Husen, 2024, “*Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia*” PT. Kamiya Jaya Aquatic, hlm. 5.

² Cora; Triangle Initiative, 2024, “Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security”, available from: <https://www.coraltriangleinitiative.org/>, diakses pada 7 Juni 2024.

Keanekaragaman hayati laut yang luar biasa di Indonesia menghasilkan ekosistem laut yang kompleks dan vital. Terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, dan sistem laut lainnya saling terkait dan mendukung kehidupan spesies laut, termasuk ikan, mamalia laut, Krustasea, dan invertebrata. Ekosistem ini menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Diantara spesies yang ikonik, ikan hiu merupakan salah satu dari keanekaragaman spesies yang ada di Indonesia.

Ikan hiu merupakan salah satu spesies laut yang memiliki peran penting dalam ekosistem perairan. Sebagai predator puncak, hiu berfungsi menjaga keseimbangan populasi mangsa dan mencegah ledakan populasi spesies tertentu yang dapat merusak ekosistem. Dengan memangsa hewan yang lemah atau sakit, hiu membantu menjaga kesehatan populasi mangsa dan memastikan keberlanjutan rantai makanan dilaut. Peran ini sangat sangat krusial karena hilangnya hiu dari suatu ekosistem dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berakibat buruk pada keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem laut.³

Keberadaan hiu juga berkontribusi pada kesehatan habitat laut seperti terumbu karang dan padang lamun. Dengan mengontrol populasi ikan herbivora, hiu membantu menjaga kesehatan antara vegetasi laut dan pemangsa. Misalnya, jika populasi ikan herbivora tidak terkendali, mereka dapat merusak terumbu karang dengan memakan alga dalam jumlah berlebihan. Terumbu karang yang sehat penting bagi banyak spesies laut lainnya yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk tempat tinggal dan mencari makan.

Tanpa kehadiran hiu, spesies yang lemah dan sakit dapat bertahan lebih lama dan memperbanyak diri, meningkatkan risiko penyebaran penyakit di antara populasi ikan. Penyakit yang tidak terkendali dapat mengurangi populasi spesies tertentu secara signifikan, yang pada

³ Nora Ward, Monogabay, 2018, "*berita lingkungan hiu*", available from: <https://news.mongabay.com/2018/08/madagascar-where-young-whale-sharks-party/> diakses 8 Juni 2024.

gilirannya mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, hilangnya hiu dari ekosistem dapat menyebabkan peningkatan insiden penyakit dan kematian di kalangan spesies lain, yang berdampak buruk pada keanekaragaman hayati laut.

Hal ini menjadi fokus utama untuk lebih menjaga hiu untuk menjaga ekosistem laut. Sehingga struktur dan fungsi ekosistem tetap terjaga, namun ikan hiu mendapatkan ancaman besar dari penangkapan yang berlebihan dan pembunuhan ilegal, terutama untuk sirip hiu yang bernilai tinggi di pasar internasional. Permintaan yang tinggi untuk sirip hiu, yang digunakan dalam berbagai masakan dan dianggap sebagai makanan mewah di beberapa budaya, telah mendorong praktik penangkapan ikan hiu yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, hiu ditangkap semata mata untuk siripnya, dan tubuh hiu yang tidak bernilai ekonomi sering kali dibuat kembali ke laut. Praktik ini dikenal sebagai *finning* dan merupakan salah satu penyebab utama penurunan drastis populasi hiu di seluruh dunia.⁴

Praktik penangkapan hiu yang tidak bertanggung jawab tidak hanya mengancam populasi hiu itu sendiri tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem laut. Hiu merupakan predator puncak yang memainkan peran penting dalam mengatur populasi spesies lain dalam rantai makanan laut. Dengan mengendalikan jumlah mangsa dan predator menengah, hiu membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Penurunan populasi hiu dapat menyebabkan ledakan populasi spesies mangsa, yang ada gilirannya dapat mengakibatkan degradasi habitat dan menurunkan keanekaragaman hayati.

Contoh nyata dari dampak ini dapat dilihat pada terumbu karang, dimana hiu membantu menjaga keseimbangan populasi ikan herbivora dan karnivora. Tanpa hiu, populasi ikan herbivora dapat meningkat secara berlebihan, yang dapat mengakibatkan *overgrazing* pada alga dan ganggang, dan pada akhirnya merusak terumbu karang. Alga yang tumbuh

⁴ Zen, M.T, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Penerbitan Jakarta Gramedia 1979, hlm 27.

terlalu banyak dapat menutupi terumbu karang, menghalangi sinar manusia yang dibutuhkan untuk fotosintesis oleh *zooxanthellae*, alga mikroskopis yang hidup didalam jaringan karang dan memberikan nutrisi penting bagi mereka. Oleh karena itu, perlindungan hiu diakui secara global sebagai langkah penting untuk berkelanjutan ekosistem laut dan untuk menjaga keanekaragaman hayati.⁵

Maka dari itu perlindungan terhadap ikan hiu telah menjadi perhatian global karena banyak spesies hiu yang terancam punah akibat aktivitas manusia seperti penangkapan berlebihan, perburuan sirip hiu, dan perubahan lingkungan. Penangkapan berlebihan, terutama untuk industri perikanan dan perburuan sirip hiu, menjadi ancaman utama bagi populasi hiu diseluruh dunia. Sirip hiu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam budaya kuliner Asia, dimana sirip hiu dijadikan bahan sup yang bernilai tinggi. Permintaan yang tinggi ini mendorong praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan, di mana hiu sering kali ditangkap, diambil siripnya, dan kemudian dibuang kembali ke laut keadaan hidup tetapi tanpa sirip, yang hampir berujung pada kematian hiu tersebut.

IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature*) mencatat beberapa spesies hiu yang masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Daftar merah IUCN merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan spesies berdasarkan risiko kepunahannya.⁶ Beberapa spesies hiu yang terdaftar dalam kategori terancam atau kritis termasuk hiu martil (*Sphyrnidae*), hiu paus (*Rhincodon typus*), dan hiu putih besar (*Carcharodon carcharias*). Status ini mencerminkan penurunan populasi yang signifikan dan kebutuhan mendesak untuk tindakan konservasi guna mencegah kepunahan spesies-spesies tersebut.

⁵ Dermawan, A., & Ruchimat, T, 2014, *Tinjauan Status Perikanan Hiu di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, hlm 25.

⁶ IUCN Red List of Threatened Species, “*International Union for Conservation of Nature*”, available from: <https://www.iucnredlist.org/> diakses pada 9 Juni 2024.

Hiu memiliki laju reproduksi yang lambat, yang membuat populasi mereka sulit untuk pulih jika mengalami penurunan drastis. Banyak spesies hiu memiliki usia matang seksual yang lambat, interval reproduksi yang panjang, dan menghasilkan sedikit keturunan. Misalnya, hiu putih besar mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 15 tahun dan hanya melahirkan beberapa anak setiap beberapa tahun. Laju reproduksi yang lambat ini, menyatakan bahwa populasi hiu tidak dapat dengan cepat menggantikan individu-individu hiu yang hilang akibat penangkapan berlebihan atau pemburuan. Oleh karena itu, penurunan spesies hiu bisa memiliki dampak jangka panjang yang serius, baik bagi spesies itu sendiri maupun ekosistem laut secara keseluruhan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap ikan hiu diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini mencakup beragam aspek pengelolaan sumber daya laut, termasuk perlindungan bagi spesies yang terancam punah dan yang dilindungi. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai peraturan pendukung dalam memberikan rincian lebih lanjut mengenai aturan penangkapan, penanganan, dan perdagangan hiu.

Meskipun kerangka hukum yang kuat telah disusun, implementasi dan penegakkan hukum terhadap perlindungan ikan hiu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaktahuan akan regulasi menjadi faktor utama bagi para nelayan mengenai regulasi yang spesifik yang melarang penangkapan dan perdagangan hiu yang dilindungi. Informasi mengenai regulasi ini tidak tersebar luaskan dengan baik sehingga banyak juga menjadi ketidaktahuan masyarakat ataupun nelayan mengenai hal tersebut.

Perdagangan hiu menawarkan keuntungan finansial bagi masyarakat sebagai nelayan. Penjualan satu sirip hiu dapat menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penangkapan ikan jenis lain. Keuntungan ini mendorong banyak nelayan untuk terus melakukan penangkapan hiu meskipun menyadari dampak jangka panjangnya terhadap

populasi hiu dan ekosistem laut. Dengan hal ini sering kali mengesampingkan pertimbangan ekologis dan hukum. Bagi nelayan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manfaat langsung dari penjualan hiu lebih terlihat nyata dibandingkan dengan risiko hukum atau konsekuensi lingkungan di masa depan. Keuntungan finansial ini juga menarik pelaku perdagangan dan sindikat yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penangkapan dan perdagangan dan perdagangan hiu secara ilegal.

Kurangnya kesadaran dan edukasi, banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hiu dan peraturan yang berlaku. Kurangnya edukasi mengenai nilai ekologis hiu dan regulasi yang ada menyebabkan pelanggaran yang terus terjadi. Banyak masyarakat pesisir yang melihat hiu hanya sebagai sumber pendapatan tanpa menyadari dampak jangka panjang dari penangkapan berlebihan dan pembunuhan ilegal. Kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat pesisir sering kali rendah, sebagian karena menjadi fokus mereka menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Penggunaan teknologi yang canggih juga diperlukan. Teknologi seperti drone, satelit, dan sistem pemantauan otomatis dapat membantu memantau aktivitas penangkapan hiu secara lebih efektif dan efisien. Drone dapat digunakan untuk patroli udara di area yang luas dan sulit dijangkau, sementara satelit dapat memberikan pemantauan yang lebih luas dan terus menerus. Sistem pemantauan otomatis, seperti perangkat pelacak yang dipasang pada kapal-kapal nelayan, dapat memberikan data real-time tentang lokasi dan aktivitas mereka⁷.

Persepsi masyarakat terhadap regulasi juga menjadi hal yang penting dalam menentukan kepatuhan terhadap hukum. Jika masyarakat merasa bahwa regulasi tidak relevan atau tidak adil, mereka lebih cenderung

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023, "AIS Forum Bantu Pengembangan AREA", available from: <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/ais-forum-bantu-pengembangan-arhea-drone-canggih-buatan-ri-pemantau-kondisi-air-laut>, diakses tanggal 8 Juni tahun 2024.

untuk mengabaikannya. Dalam konteks penegakkan hiu, beberapa nelayan mungkin merasa bahwa regulasi yang melarang penangkapan hiu merugikan mereka secara ekonomi tanpa memberikan alternatif yang memadai.

Pasar Ilegal dan permintaan internasional terkait permintaan yang tinggi terhadap sirip hiu di pasar internasional mendorong praktik penangkapan ilegal meskipun ada larangan. Meskipun ada larangan dan regulasi yang ketat, penangkapan hiu terus berlanjut karena keuntungan besar yang bisa didapat dari perdagangan ini. Terutama dinegara-negara Asia seperti China, Hong Kong, dan Singapura. Sirip Hiu dianggap sebagai makan mewah dan simbol status yang tinggi. Harga sirip hiu bisa mencapai ratusan dolar per kilogram, membuatnya sangat menguntungkan bagi para nelayan dan pedagang. Permintaan yang tinggi ini tidak hanya terbatas pada sirip hiu, tetapi juga meliputi bagian tubuh hiu lainnya seperti kulit, minyak hati, dan daging yang digunakan dalam berbagai produk konsumen. Produk-produk ini memiliki nilai komersial yang tinggi dan terus mendorong aktivitas penangkapan hiu meskipun ada larangan hukum.

Jaringan perdagangan ilegal yang kompleks membuat penegakan hukum semakin sulit. Sirip hiu merupakan salah satu komoditas laut yang paling bernilai tinggi dipasar internasional. Pada tingkat lokal, nelayan sering kali menjadi bagian pertama dari rantai perdagangan ini. Mereka menangkap hiu dan menjual sirip serta bagian tubuh lainnya kepada perdagangan lokal. Perdagangan lokal kemudian mengolah dan jual produk hiu tersebut kepada eksportir atau langsung ke pasar internasional melalui jalur penyeludupan. Ditingkat internasional, sindikat perdagangan ilegal mengorganisir pengiriman produk hiu melalui jalur yang sulit dideteksi oleh otoritas penegak hukum. Mereka sering menggunakan dokumen palsu, menyembunyikan produk hiu di antara barang legal, dan menggunakan rute perdagangan yang kompleks untuk menghindari pemeriksaan. Sindikat ini juga memiliki jaringan yang luas, termasuk kontak di pelabuhan, bendahara, dan lembaga pemerintah yang korup.

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Wildlife Fund (WWF) Indonesia yang dikutip oleh editor Laksono Hari⁸ menyatakan bahwa diperkirakan 8.000 ton sirip ikan hiu kering diperdagangkandi seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan organisasi dan Pertanian PBB pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi teratas sebagai salah satu dari 20 negara penangkap hiu terbesar. Di Indonesia, sebanyak 434 ton sirip/ekor hiu kering diekspor ke berbagai negara. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi eksportir utama yang menyuplai 15% dari total eksploitasi hiu dan pari di dunia, dengan nilai mencapai 54 miliar rupiah.⁹ Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini Indonesia mengekspor 3.800 ton daging ikan hiu, 1.350 ton sirip ikan hiu, dan 375 ton tulang ikan hiu ke berbagai negara setiap bulannya.

Perdagangan ilegal hiu di Indonesia tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati laut, tetapi juga melanggar peraturan nasional dan internasional tentang perlindungan satwa liar. Indonesia telah mendatangkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Flora dan Fauna (CITES), yang mengatur perdagangan internasional hewan dan tumbuhan liar. Beberapa spesies hiu dilindungi dibawah CITES, dan perdagangannya tanpa izin dilarang.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti CITES serta meratifikasi pada tahun 1978 berdasarkan keputusan presiden No. 43 tahun 1978. Dalam hal ini membuat negara Indonesia mengikuti perkembangan yang diatur dalam CITES sehingga dalam perkembangan hewan yang terancam pun Indonesia harus ikut serta melindunginya. Begitu pula dengan

⁸ Laksono Hari, 2013, "*Basuki Akan Larang Penjualan Sirip Hiu di Restoran*", available from: https://www.academia.edu/40538182/Prosiding_Simposium_Nasional_Hiu_Pari_Indonesia_Ke_2_Tahun diakses pada 20 Juni 2024.

⁹ Susanto, 2013, "*Tutup Buku Perburuan Hiu dan Manta*" available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/03062877/index-html?page=1>, diakses pada 20 Juni 2024.

¹⁰ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2020, available from: <https://cites.org/eng/disc/text.php>, diakses pada 20 Juni 2024.

ikan hiu yang masuk dalam ancaman hampir punah maka diatur pula mengenai perlindungannya.

Selain itu diatur pula regulasi dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kelautan mencakup larangan terhadap penangkapan dan perdagangan ikan hiu yang dilindungi. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan penangkapan ilegal yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies hiu. Undang-undang ini menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hukum, termasuk denda dan hukuman pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi aktivitas ilegal terkait penangkapan hiu.

Ada juga aturan lain yang mengatur sebagaimana bentuk perlindungan terhadap ikan hiu. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEP.MEN/2013 yang mempertegas larangan Perdagangan Ikan Hiu yang dilindungi. Keputusan ini juga mencakup mekanisme pemberian izin khusus untuk kepentingan penelitian dan edukasi.

Pentingnya untuk memahami serta mengevaluasi pengaturan serta penegakkan hukum terhadap pembunuhan ikan hiu yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, agar dapat memahami sejauh mana regulasi yang telah diterapkan mampu melindungi ikan hiu dari ancaman penangkapan ilegal dan eksploitasi berlebihan. Namun, efektivitas pengaturan dan penegakkan hukum dalam melindungi hiu di Indonesia masih dipertanyakan. Meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan penegakkan hukum terhadap perlindungan hiu masih menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi.

Upaya perlindungan hiu di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan regulasi yang kuat, penegakkan hukum yang efektif, edukasi yang masif, dan kerjasama antar para pihak, diharapkan populasi hiu di Indonesia dapat putih dan ekosistem dapat terjaga keseimbangan. Upaya penegak hukum yang lebih kuat dan

kerjasama internasional diperlukan untuk memerangi perdagangan ilegal hiu dan melindungi hiu untuk generasi mendatang.

Dalam penelitian ini diajukan agar dapat mengetahui apakah tindakan dan penerapan undang-undang sudah berjalan dengan baik ataupun efektif, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat hal ini bahwa manusialah yang bertindak dalam tindakan penyelundupan perdagangan ikan hiu yang dilarang dan manusia lah bagian dari subyek hukum sehingga pemberlakuan ini harus melihat pada subyeknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis mengajukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perdagangan Ikan Hiu Atas Siripnya Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan sirip ikan hiu yang dilindungi?
2. Bagaimana penegakkan hukum dalam menanggulangi perdagangan sirip ikan hiu yang dilindungi di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas, ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum bagi ikan hiu yang dibunuh untuk diperdagangkan.
2. Untuk mengetahui akibat dari pelanggaran pembunuhan ikan hiu yang diperdagangkan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini antara lain :

a. Tujuan Umum

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi ikan hiu yang dibunuh untuk diperjualbelikan.
- 2) Menambah wawasan bagi pembaca bahwa adanya perlindungan bagi ikan hiu yang dibunuh untuk perjualbelikan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Sebagai pemenuhan syarat tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata sarjana.

2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

Perlindungan hukum terhadap ikan hiu yang dibunuh untuk diperdagangkan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan rangkaian konsep yang dihasilkan dari pemikiran dan digunakan sebagai acuan serta dasar untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dianggap relevan dalam sebuah penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, teori diperlukan sebagai landasan pemikiran, dan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Teori Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut

Menurut pandangan Prof. Dr. Ir. Supriharyono, konservasi keanekaragaman hayati laut merupakan bentuk pengelolaan yang penting untuk menjaga ekosistem sumber daya hayati laut dan meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Kawasan-kawasan yang dilindungi ini biasanya

mendapatkan perlindungan hukum dan sering kali disebut sebagai cagar alam.¹¹ Selain itu, kawasan perlindungan perairan memiliki peranan krusial dalam mendukung keberhasilan upaya konservasi sumber daya hayati laut. Pada Kongres Wilderness Dunia ke-4, definisi mengenai kawasan konservasi laut dikembangkan dan kemudian diadopsi oleh IUCN pada Sidang Umum ke-17 pada tahun 1988 dengan bunyi:

“Suatu kawasan laut atau paparan sub tidal, termasuk perairan yang menutupinya, flora, fauna, sisi sejarah dan budaya, yang terkait di dalamnya, dan telah dilindungi oleh hukum atau peraturan lainnya untuk melindungi sebagian atau seluruhnya lingkungan tersebut.”¹¹

Kawasan perlindungan laut adalah area yang secara resmi diakui dan dikelola berdasarkan hukum serta pertimbangan lain, dengan batas geografis yang jelas, untuk mencapai tujuan perlindungan jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati laut. Area ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan ekosistem yang memiliki nilai ekologis, estetika, dan sosial budaya. Pengembangan kawasan perlindungan laut bertujuan untuk menjadi pusat unggulan dalam pendidikan dan penelitian di bidang konservasi serta keanekaragaman hayati laut di Indonesia.¹²

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, termasuk kemungkinan dituntut atau dipersalahkan jika terjadi suatu peristiwa. Teori tanggung jawab hukum menganalisis tanggung jawab dari subjek hukum, yaitu individu

¹¹ IUCN. *17th General Assembly Proceedings*. International Union for Conservation of Nature, 1988.

atau pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana. Dalam hal ini, mereka harus memikul biaya atau kerugian, serta menjalani sanksi akibat kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan. Menurut Hans Kelsen, dalam pandangannya mengenai tanggung jawab hukum, dinyatakan bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, yang berarti bahwa dia harus menerima sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹²

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, di mana mereka harus menanggung biaya, kerugian, atau menjalani hukuman akibat kesalahan atau kelalaian mereka. keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Dalam Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada keadaan di mana seseorang diharuskan untuk menanggung segala konsekuensi dari suatu tindakan. Hal ini berarti, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, diadili, atau dipersalahkan. Tanggung jawab juga mencakup pengertian siap untuk memikul berbagai biaya, baik itu dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, maupun memberikan jaminan terkait sesuatu.

2. Kerangka Konseptual

Agar mempermudah dan mempertegas pada penelitian ini, sehingga adanya kerangka konseptual, yaitu :

- a. Menurut Moeljanto, pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana pelarangan tersebut dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum itu.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, 2009, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

- b. Ikan hiu (*Selachimorpha*) merupakan predator puncak yang berperan dalam mengontrol populasi di rantai makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hiu termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, sirip hiu sering menjadi objek perdagangan, meskipun memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan pergerakan hiu.
- c. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan produsen dan konsumen sehingga adanya tukar menukar barang dan jasa ataupun keduanya yang dilakukan sesuai dengan keinginan atau perjanjian berbagai pihak yang terlibat.¹³
- d. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "ilegal" merujuk pada segala sesuatu yang tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep tanpa hak dan tidak sesuai dengan hukum ini dapat ditemukan dalam pemikiran L. J. van Apeldoorn. Dalam konteks hukum pidana, istilah "*wederrechtelijk*" berarti bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), serta tidak didasarkan pada landasan hukum (*niet steunend op het recht*).¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencakup beragam teori dan menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses yang bertujuan untuk mendalami aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan

¹³ Ahman et. al, 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*, Grafindo Media Pratama, 2007, Bandung, hlm. 10.

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, available from: [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum) Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf, diakses tanggal 8 Juni tahun 2024.

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sementara itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ilmu harus memiliki karakteristik khas, yaitu bersifat normatif.

a. Jenis Data

Penelitian ini mempergunakan sumber data melalui bahan kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman mengenai kepastian serta perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini juga menggunakan juga mengambil bahan hukum melalui buku teks, jurnal ilmiah dan berita di internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif ini menggunakan studi pustaka dengan bahan hukum, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif menggunakan bahan-bahan yang tertulis dengan perundang-undangan yaitu bahan hukum primer ataupun melalui jurnal ilmiah yaitu bahan hukum sekunder dan disusun secara sistematis dengan hubungan yang berkaitan antar bahan hukum lain dengan isu hukum yang setelahnya dilakukan analisis data.

d. Analisis Data

Penelitian ini melakukan kajian dengan menelaah hasil pengelolaan data berdasarkan teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan hukum. Analisis data hukum memberikan gambaran atas subjek dan objek dan disertai dengan putusan yang diterima serta memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Sehingga analisis data ini tidak menggunakan menggunakan angka hanya berbasis data tertulis. Dalam analisis data ini menggunakan pendekatan-pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Yaitu menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis melalui penelitian ini.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini juga menggunakan kasus dengan bertujuan agar melihat dalam praktik hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penulisan skripsi.

Sistematika Penulisan meliputi :

BAB I : Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar awalnya penelitian ini berkaitan dengan perlindungan sirip ikan hiu yang diperdagangkan terhadap Undang-Undang nomor 45 tahun 2004 tentang perikanan, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

- BAB II** : Tinjau Pustaka yaitu dalam bab ini membahas kerangka teori dan kerangka konsep untuk mendukung serta menjadi dasar penulisan penelitian.
- BAB III** : Pembahasan Rumusan Masalah nomor 1 yaitu “Pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan hiu yang dilindungi”.
- BAB IV** : Pembahasan Rumusan Masalah nomor 2 yaitu “Strategi yang efektif untuk memperkuat penegakkan hukum dan memerangi perdagangan ilegal hiu di Indonesia”.
- BAB V** : Penutup, Kesimpulan dan Saran.

